



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 125/Pdt.G/2010/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N

-----, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2010 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dalam register perkara Nomor: 125/Pdt.G/2010/PA.Mrk. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2007 Masehi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/06/VII/2007 Seri : BP 4144076 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 05 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung -----, hidup rukun dan harmonis sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Andini -----, umur 2,5 tahun yang sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat;

3. Bahwa pada awal bulan Juni 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering berbohong pada orangtua Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal bulan April 2010, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan hendak mengurus dana Pilkada Kabupaten Asmat namun kenyataannya sampai sekarang Tergugat tidak kembali hidup bersama Penggugat di Merauke, bahkan kabar terakhir dari Tergugat sekarang berdomisili di -----, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Sesuai dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, padahal pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut melalui surat panggilan (relas) Nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Mrk bertanggal 12 Oktober 2010 dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan maka perdamaian diluar persidangan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan terhadap gugatan penggugat tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Penggugat menjawab ingin merubah gugatannya menjadi gugatan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera antara Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya mengenai perubahan gugatan Penggugat serta keterangannya mengenai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: ----- bertanggal 15 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke selanjutnya oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 376/06/VII/2007 bertanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke selanjutnya oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi bukti bukti (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

1. -----, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung ----- Distrik Semangga;'
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya baik dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis;
 - Bahwa awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat memukul Penggugat dibagian mata sebanyak 2 (dua) kali dan hal tersebut dilakukan Tergugat pada waktu Penggugat setelah melahirkan yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada orang lain dan orang tua Penggugat dalam hal bisnis serta Tergugat tidak mampu menghidupi Penggugat;
 - Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat pergi ke jakarta ingin mengurus dana PILKADA Kabupaten Asmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak meninggalkan apa-apa untuk Penggugat

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2010, Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat hanya bulan Mei sampai Juni 2010 dan sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya setelah kepergian Tergugat adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;

2. ----- umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung ----- Distrik Semangga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya baik dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis;
- Bahwa awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat memukul Penggugat dibagian muka hingga memar dan hal tersebut dilakukan Tergugat pada waktu acara syukuran kelahiran anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat melahirkan;
- Bahwa Tergugat awalnya berkerja sebagai kontraktor dan selanjutnya sebagai pengusaha dan dalam perjalanannya Tergugat banyak berhutang kepada orang lain yang datang menagih hutang kepada Tergugat diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ----- yang mengaku mempunyai piutang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hal tersebut diketahui setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat berada di Jawa Barat dikampung halamannya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2010, Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat hanya bulan Mei sampai Juni 2010 dan sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya setelah kepergian Tergugat adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tidak meninggalkan harta benda untuk keperluan hidup Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, padahal pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut melalui surat panggilan (relas) Nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Mrk bertanggal 12 Oktober 2010, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat secara verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak perlu di Mediasi karenanya Mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal disetiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana dikuatkan alat bukti (P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Merauke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P.2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ----- berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat atas kehendak sendiri merubah gugatannya yang semula dengan alasan pertengkaran ke gugatan yang lain atas alasan Tergugat telah melanggar taklik talak, dengan demikian harus dinyatakan petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 (dua) dinyatakan gugur dengan sendirinya dan Penggugat memohon kepada Majelis untuk memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2010 disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei 2010 dan bulan Juni 2010 dan sejak bulan Juli 2010 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian diketahui Tergugat berdomisili di Desa Sampora RT. 10 RW. 04 Dusun Pahing Pasawahan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, yang berakibat hilangnya hak-hak atas Penggugat dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila hal tersebut dibiarkan akan berdampak pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 4 Poin (d) dan Pasal 5 Poin (d) harus dinyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta telah menelantarkan hak atas Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi ke Jakarta dengan alasan mengurus dana pemilihan kepala daerah kabupaten asmat dan kepergian Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke Merauke hingga sekarang dan bahkan sekarang Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan April 2010, Tergugat pernah mengabari keberadaannya kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat yaitu pada bulan Mei 2010 dan bulan Juni 2010 dan sejak bulan Juli 2010 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah dengan sengaja menganiaya dan menyakiti badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta tidak pernah memberikan nafkah wajib buat penggugat sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang, maka dengan demikian telah terbukti Tergugat melanggar sighth taklik talak poin 2 (dua), yang diucapkan Tergugat sesuai akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ridha dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Merauke, sedangkan pengakuan Penggugat tersebut berdasar dengan hukum dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai suatu syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat menelantarkan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah melebihi 3 (tiga) bulan lamanya, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighth taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Tanwiruul Quluub halaman 368 yang menyatakan:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجـ
اللفظ

Artinya: *"barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz"*.

Dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقد على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, dan Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق على طلاق

Artinya: diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu; dalil-dalil tersebut diatas diambil alih oleh majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir bathin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan dengan tebusan atau khuluk dari Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) poin (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan untuk dicatat dalam daftar yang sesuai untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ----- terhadap Penggugat ----- dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHTAR, M.H sebagai Ketua Majelis, MUH ARIF, S.HI dan RUSTAM, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SARAWATI FA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHTAR, M.H

**HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA**

ttd

MUH ARIF, S.HI

HAKIM

ttd

RUSTAM, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARAWATI FA. S.Ag